



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK PERIODE 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau dengan sebutan lainnya adalah Satuan Kerja Pemerintah Kota Kediri yang mengurus hal terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kediri.

BAB II  
BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan dari APBD yang dialokasikan setiap tahunnya dan dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### BAB III

#### PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 3

- (1) Tata cara penghitungan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

- (2) Penghitungan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Bantuan Keuangan Per suara} &= \frac{\text{APBD Tahun Anggaran 2013}}{\Sigma \text{ Sp 2014}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 600.000,00}}{159.907 \text{ suara}} \\
 &= \text{Rp. 3.752,00}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- APBD Tahun Anggaran 2013 : jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013.
  - $\Sigma$  Sp 2014 : jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil pemilu tahun 2014 yang mendapat kursi di DPRD.
- (3) Jumlah bantuan keuangan untuk tiap Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai bantuan per suara kali jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014.
  - (4) Besaran bantuan keuangan yang diterima oleh DPRD setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Perwakilan Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kota Kediri atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB V

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPUD dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

## Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 12

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VIII

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
  - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota untuk Partai Politik.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 September 2014

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundang di Kediri  
pada tanggal 24 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 September 2014

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI .....(Nama Partai Politik)  
Nomor: 213/...../419.33/2014

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor :..... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lain) partai .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim Verifikasi menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Kediri yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak ..... suara sah x Rp. 3.752,00= Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. ....(Nama)..... Ketua ( .....tanda tangan..... )
2. .... Wakil Ketua ( ..... )
3. .... Sekretaris ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**ABDULLAH ABU BAKAR**

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 September 2014

-----

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ..... tanggal .....bulan .....tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Walikota Kediri atau pejabat yang ditunjuk) ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik (atau sebutan lainnya) selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPC ..... sejumlah Rp. .... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah ..... melalui Rekening Bank ..... a.n .....

Berita Acara Serah Terima ini menyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah ..... diterima oleh DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPC .....  
Ketua,

( ..... )

Bendahara,

( ..... )

Pihak Pertama,  
a.n WALIKOTA KEDIRI

( ..... )

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 September 2014

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp. ....	

Mengetahui :  
 KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

( ..... )

( ..... )

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

